



Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65), Bedjo Untung, melaporkan temuan kuburan massal di Purwodadi, di gedung Komnas HAM, Jakarta, 15 November 2017.

# Komnas Akan Bahas Pelanggaran HAM Masa Lalu dengan Jokowi

Komitmen penyelesaian hukum peristiwa 1965-1966 ditagih.

Agoeng Wijaya

agoeng\_w@tempo.co.id

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berencana menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas penanganan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini mandek. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan kelanjutan penyelidikan ke tingkat

penyidikan tak hanya terhambat kendala teknis hukum, tapi juga politis. "Yang politis ini kadang lebih besar pengaruhnya. Tentu pemimpin politik yang didorong untuk berada di depan," kata Taufan di kantornya, kemarin.

Taufan memastikan lembaganya berkomitmen tak membiarkan kasus pelanggaran HAM berat tak diselesaikan. Dia menilai, kasus-kasus yang

selama ini mandek ketika hendak dinaikkan statusnya ke penyidikan tersebut bukan hanya sebagai utang Komnas HAM. "Tapi juga untuk sejarah bangsa Indonesia," ujar dia.

Dia memaparkan, hingga kini ada sembilan kasus dugaan pelanggaran HAM yang penyelidikan telah dirampungkan oleh Komnas HAM. Hasil penyelidikan pun telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung, namun tak jelas kelanjutannya.

Sembilan kasus itu meliputi peristiwa 1965-1966; penembakan misterius 1982-1985; peristiwa Ta-

langhari 1989; penghilangan orang secara paksa 1997-1998; peristiwa kerusuhan Mei 1998; peristiwa Trisakti-Semanggi I dan II; peristiwa Wasior-Wamena 2003; peristiwa Jambu Keupok di Aceh 2003; dan peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999. "Komnas HAM akan mendukung hasil penyelidikan yang kami punya," kata Taufan, menegaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat akan menjadi satu dari tiga program prioritas Komnas HAM tahun ini.

Menurut dia, sedianya pertemuankomisionerKom-

nas HAM dan Presiden Joko Widodo telah diagendakan pada Desember lalu. Rencana ini urung. Komnas HAM kini menunggu penjadwalan ulang.

Kemarin, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 (YPKP 65), Bedjo Untung, kembali mendatangi Komnas HAM untuk mendesak komisioner baru periode 2017-2022 lebih sigap menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dia mengaku kecewa atas komisioner periode sebelumnya yang dianggapnya tak optimal bekerja. "Saya minta Komnas HAM yang sekarang harus lebih berani lagi, lebih cepat kerja. Supaya kasus bisa segera diselesaikan," kata Bedjo kepada *Tempo*, kemarin.

Bedjo berujar YPKP 65 telah memberikan banyak data dan bukti pelanggaran HAM berat di masa lalu ke Komnas HAM. Salah satunya temuan 162 lokasi kuburan massal korban 1965. "Langkah pertama memverifikasi, *assessment* lokasi, siapa yang dibunuh

di situ," ujar dia.

Setelah melakukan verifikasi, YPKP 65 meminta Komnas HAM memberikan kuburan massal itu batu nisan sebagai tanda dan merawatnya. Dari kuburan massal itu pula, kata Bedjo, uji forensik dapat dilakukan terhadap kerangka korban yang tersisa untuk selanjutnya dipindahkan ke tempat yang layak.

YPKP 65 juga meminta Komnas HAM segera membentuk tim penyelidikan untuk mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi di Pulau Buru, Maluku. Lokasi ini diduga menyimpan banyak data dan bukti yang lengkap tentang adanya kejahatan kemanusiaan.

Bedjo mengungkapkan, mantan Presiden Soeharto pernah menerbitkan surat sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor KEP 009/Kopkam/2/1969 yang menetapkan Pulau Buru sebagai tempat tahanan bagi orang yang dicurigai sebagai komunis.

● FRISKI RIANA

## LAMBANNYA PENANGANAN KASUS DIKELUHKAN

KINERJA Kepolisian RI kembali disorot. Kali ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkapkan korps Tri Brata—sebutan Polri—pada tahun lalu menjadi lembaga paling banyak diadukan oleh publik dalam dugaan pelanggaran hak asasi, mulai dari pemerasan hingga yang terbanyak berupa lambannya penanganan kasus.

### Pengaduan diterima Komnas HAM tentang Polri

2016	2017
2.290	565

### Berikut ini jenis pengaduan tentang Polri pada 2017:

Penanganan Kasus Lamban	398
Upaya Paksa Sewenang-wenang	44
Kekerasan	39
Kriminalisasi	36
Penyiksaan	17
Diskriminasi	12
Pembiaran	8
Pembatasan Hak Tersangka	6
Pemerasan	1
Lain-lain	4